



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah...

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.

13. Kelas Jabatan ...

13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
14. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai (*Basic* TPP) adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Penilaian kinerja adalah sistem penilaian kinerja pada tingkat individu Aparatur Sipil Negara berdasarkan tugas pokok fungsi dan rencana kerja unit/organisasi dengan memperhitungkan target, capaian hasil, dan penilaian perilaku Aparatur Sipil Negara.
16. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
17. Penilaian Aktivitas Aparatur Sipil Negara adalah penilaian oleh pejabat penilai dengan memberikan persetujuan, merekomendasikan untuk melakukan perbaikan atau tidak menyetujui atas laporan aktivitas harian yang disampaikan oleh bawahan.
18. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
19. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai kinerja ASN atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
21. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
22. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
25. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
26. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
27. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

28.Laporan ...

28. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapori LHKPN.
29. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
30. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
31. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
32. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
33. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
34. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
35. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
36. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

## Pasal 2

TPP diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan kriteria perhitungan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. proporsionalitas ...

- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan Beban Kerja yaitu :

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan) dengan memperhatikan tingkat kehadiran pegawai ASN;
- b. Alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan minimal 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.

#### Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan Kondisi Kerja yaitu :

- a. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya seperti jabatan pada perangkat daerah :
  1. Sekretariat Daerah;
  2. Inspektorat;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  7. Badan Pengelola Pajak Daerah;
  8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  9. Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung; dan

9. Rumah Sakit ...

10. Jabatan Bendahara, Lurah, Administrator, Kepala PD pada Dinas, Badan, Sekretariat dan atau Kecamatan pada PD.
- b. Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.

#### Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan Tempat Bertugas yaitu:

- a. Kriteria TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi seperti :
  1. Kecamatan Air Sugihan;
  2. Kecamatan Sungai Menang;
  3. Kecamatan Cengal;
  4. Kecamatan Jejawi;
  5. Kecamatan Pedamaran;
  6. Kecamatan Pedamaran Timur;
  7. Kecamatan Lempuing Jaya;
  8. Kecamatan Mesuji;
  9. Kecamatan Mesuji Raya;
  10. Kecamatan Mesuji Makmur;
  11. Kecamatan Sirah Pulau Padang;
  12. Kecamatan Pampangan;
  13. Kecamatan Pangkalan Lampam;
  14. Kecamatan Teluk Gelam.
- b. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.

#### Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan Kelangkaan Profesi yaitu :

- a. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tertinggi di Pemerintahan Kabupaten dan Dokter Spesialis yang kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/ hampir tidak ada.
- b. Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi, diakui oleh pimpinan di atasnya dan Tim Penilai Kinerja Kabupaten.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.

Pasal 10 ...

## Pasal 10

- (1) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
ALOKASI TPP  
Pasal 11

Besaran TPP masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang :
  - a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang telah memperoleh tambahan penghasilan dan atau tunjangan profesi pendidik;
  - d. pegawai pada Puskesmas yang telah mendapat jasa pelayanan; dan
  - e. pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan jabatan.
  - f. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - g. pegawai diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten; dan
  - h. pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalankan Masa Persiapan Pensiun.
- (2) PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten dan atau antar PD dengan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang tidak tersedia alokasi anggaran TPP akan dianggarkan tahun berikutnya kecuali pada jabatan struktural.

BAB V  
TIM PELAKSANAAN TPP  
Pasal 13

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur PD yang membidangi, yaitu :
  - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
  - b. organisasi ...

- b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah Kabupaten serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. hukum menyusun peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
  - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENETAPAN BESARAN TPP  
Pasal 14

- (1) Penetapan besaran TPP berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten berpedoman pada peraturan dan ketentuan berlaku;
- (3) Basic TPP diperoleh menggunakan rumus :  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten);
- (4) Penetapan *Basic* TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan
1	Kelas Jabatan 15	Sekretaris Daerah
2	Kelas Jabatan 14	Seluruh Assisten di Sekretariat Daerah, Inspektur Daerah, Seluruh Kepala PD.
3	Kelas Jabatan 13	Staf Ahli Bupati
4	Kelas Jabatan 12	Seluruh Sekretaris pada PD, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD, Fungsional Ahli Madya (Kelompok Kelas Jabatan 12)

5 Kelas Jabatan...

5	Kelas Jabatan 11	Seluruh Kepala Bidang pada PD, Kepala Bagian di Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu di Inspektorat Daerah, Sekretaris Kecamatan, Seluruh Fungsional Ahli Madya (Kelompok Kelas Jabatan 11)
6	Kelas Jabatan 10	Fungsional Ahli Muda (Kelompok Kelas Jabatan 10)
7	Kelas Jabatan 9	Seluruh Kasubag/Kasubbid/Kasi, Kepala UPTD (Kelompok Jabatan Kelas 9 ), Lurah, Fungsional Ahli Muda (Kelompok Kelas Jabatan 9)
8	Kelas Jabatan 8	Seluruh Kasubag/Kasubbid/Kasi, Sekretaris Kelurahan, Kepala TU UPTD (Kelompok Jabatan Kelas 8), Kelompok Jabatan Fungsional Penyelia, Kelompok Jabatan Fungsional Pertama
9	Kelas Jabatan 7	Pelaksana dan Jabatan Fungsional Terampil Mahir/ Lanjutan
10	Kelas Jabatan 6	Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana
11	Kelas Jabatan 5	Pelaksana dan Jabatan Fungsional Terampil Pemula
12	Kelas Jabatan 4	Pelaksana
13	Kelas Jabatan 3	Pelaksana
14	Kelas Jabatan 1	Pelaksana

BAB VII  
PENILAIAN PEMBERIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Pembayaran  
Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Tata cara penilaian kinerja diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Penilaian Kinerja.
- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Kehadiran Pegawai dinilai pada saat jam masuk kerja dan pada saat jam pulang kerja dengan ketentuan berikut :
  - a. Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja
    - Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 WIB - 16.00 WIB
    - Jum'at : Jam 07.30 WIB - 16.30 WIB
  - b. Untuk ASN yang 6 (enam) hari kerja
    - Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 WIB - 14.30 WIB
    - Jum,at : Jam 07.30 WIB - 15.00 WIB
    - Sabtu : Jam 07.30 WIB - 14.30 WIB

(6)Ketentuan ...

- (6) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus Bulan Ramadan dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh Pemerintah.

Bagian Kedua  
Penundaan Pembayaran  
Pasal 16

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai:
  - a. tidak melakukan LHKPN;
  - b. tidak melakukan LHKASN;
  - c. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR; dan
  - d. tidak mengembalikan aset Barang Milik Daerah.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban TPTGR.

Pasal 17

- (1) Pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
- (2) Dalam hal pernyataan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dan tidak disampaikan, maka tambahan penghasilan pegawai akan ditanggihkan pembayarannya.
- (3) Unit Pengendalian Gratifikasi pada Inspektorat Daerah menyediakan format pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Pemotongan Pembayaran  
Pasal 18

- (1) Pemberian TPP ASN diberikan sanksi pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk seluruh pegawai dari besaran TPP yang diterima, apabila PD belum menyampaikan data dan dokumen berupa:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
  - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Penilaian Kinerja;
  - d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - f. Survei Kepuasan Masyarakat;
  - g. Standar Pelayanan Publik;
  - h. Standar Pelayanan Minimal;
  - i. Laporan Kematangan Perangkat Daerah;
  - j. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; dan

k. Laporan ...

- k. Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- (2) Apabila PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka seluruh pegawai pada PD tersebut dapat menerima TPP ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja  
Pasal 19

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai dengan Predikat Kinerja sebagai berikut :
- a. Baik dan Sangat Baik dihitung 100% (seratus persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Butuh Perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
  - c. Kurang/ Misconduct dihitung 50% (lima puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
  - d. Sangat Kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) bagi yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak termasuk kategori dan dihitung 0% (nol persen) sehingga Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak mendapatkan TPP.
- (3) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala PD, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (6) Pegawai yang sedang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, atau bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, tidak diwajibkan untuk membuat laporan capaian indikator kinerja.

Bagian Kelima  
Disiplin Kerja  
Pasal 20

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
- a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya; dan
  - c. tidak masuk kerja.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing PD.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis manual dilaksanakan oleh masing-masing PD.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbasis manual dilaksanakan jika terjadi kendala pada alat yang digunakan untuk perhitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari dan/atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan maka penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan didukung dengan lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala PD yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik dikarenakan belum tersedianya alat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik maka PD wajib menyiapkan peralatan paling lambat menyesuaikan masa waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan seperti yang tercantum pada Pasal 19 dan membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala PD yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan didukung dengan lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala PD yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Dalam hal penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari bobot Disiplin Kerja 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 22

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan indikator kehadiran, sebagaimana berikut:
  - a. ASN yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

b. ASN ...

- b. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - c. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - d. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - e. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua persen), kecuali bagi ASN tidak mengikuti apel dan upacara dengan alasan yang sah;
  - f. ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti bersalin, cuti besar dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari tidak masuk kerja;
  - g. ASN yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
  - h. ASN yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua persen) x jumlah hari tidak masuk bekerja.
  - i. ASN yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua persen) x jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran ASN.

### Pasal 23

ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) x jumlah hari tidak masuk bekerja (penilaian disiplin kerja dan penilaian kinerja/ dari besaran TPP yang diterima), dikurangi kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Lain-lain.

### Pasal 24

- (1) ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan dan cuti sakit tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.

(2) ASN ...

- (2) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (3) ASN pada PD yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) ASN yang melaksanakan kegiatan diluar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (5) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

#### Pasal 25

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut :

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
  - 1) teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
  - 2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
  - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang terdiri atas :
  - 1) pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - 2) pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
  - 3) pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa :
  - 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Atasan langsungnya; dan
  - 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Atasan langsungnya; dan

Pasal 26 ...

## Pasal 26

- (1) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

BAB VII  
PEMBEBANAN ANGGARAN  
Pasal 27

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah pada kelompok belanja pegawai dalam belanja operasi pada tahun berkenaan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun berkenaan.
- (3) Besaran TPP bagi ASN ditetapkan berdasarkan kelas jabatan.

BAB VIII  
PEMBAYARAN  
Pasal 28

- (1) Setelah Surat Perintah Membayar diterima BPKAD, selambat-lambatnya 2 hari kerja BPKAD menerbitkan SP2D untuk pembayaran TPP.
- (2) Surat Perintah Pembayaran yang dilampirkan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 25 beserta lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

(4) TPP ...

- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pegawai yang menjadi Plt. atau Plh. dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dalam jabatan dibawahnya menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan
  - c. pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP pada jabatan definitifnya.
- (3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung m-ulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.;
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

### BAB IX FORCE MAJEUR Pasal 31

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeure*) maka dalam penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual.

BAB X ...

BAB X  
Ketentuan Lain-lain  
Pasal 32

- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP ASN pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP ASN jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan bagi jabatan yang terdampak penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional diberikan besaran TPP pada kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jika terdapat perubahan dalam kelas jabatan secara jenjang dalam jabatan fungsional dan atau pada jabatan pelaksana dalam tahun berjalan maka dapat disesuaikan pada tahun anggaran berikutnya dan pembayaran TPP dapat dibayarkan pada jabatan sebelumnya.
- (6) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah pada perangkat daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023 NOMOR: 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023.

PENETAPAN BASIC TPP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kapasitas Fiskal dan Indeks Kemahalan Kontruksi Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	: Sedang
Indeks Kemahalan Kontruksi	: 95,08
Posisi (Provinsi/Kab/Kota)	: Kabupaten
Bobot Indeks Kemahalan Kontruksi	: 0,80672

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan	: Wajar Tanpa Pengecualian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	: Tinggi
Penataan Perangkat Daerah	: Nilai 23 (Kematangan Rendah)
Inovasi Daerah	: Nilai 54,22 (Inovatif 35,00 – 60,00)
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	: Nilai 3,4 (Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi unit kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik)
Rasio Belanja Perjalanan Dinas	: Nilai 4,81 (Besaran belanja 4,01% - 6%)
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	: 46,42 (Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51,00 – 60,00)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 67,17 (Besaran IPM 60 – 69)
Indeks Gini Ratio	: 0,299 (Indeks Gini Rasio sama dengan atau dibawah 0,35)

Total SIPPD

Hasil SIPPD	: 816
Hasil IPPD	: 1

Indeks TPP

ITTP	: 0,564704
------	------------

**Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan**

<b>Kelas</b>	<b>RP. BPK</b>	<b>INDEKS TPP (ITTP)</b>	<b>BASIC TPP</b>
1	1.540.000,00	0.564704	869.644,16
2	1.947.000,00	0.564704	1.099.478,69
3	2.354.000,00	0.564704	1.329.313,22
4	2.849.000,00	0.564704	1.608.841,70
5	4.807.000,00	0.564704	2.714.532,13
6	5.764.000,00	0.564704	3.254.953,86
7	6.633.000,00	0.564704	3.745.681,63
8	7.523.000,00	0.564704	4.248.268,19
9	9.360.000,00	0.564704	5.285.629,44
10	10.760.000,00	0.564704	6.076.215,04
11	12.370.000,00	0.564704	6.985.388,48
12	16.000.000,00	0.564704	9.035.264,00
13	20.010.000,00	0.564704	11.299.727,04
14	22.295.000,00	0.564704	12.590.075,68
15	29.286.000,00	0.564704	16.537.921,34

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR